



## Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penimbunan Minyak Solar Dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.B/Lh/2022/Pn Kwg)

<sup>1</sup>Juan Carlos Adiyaksa Sihombing, <sup>2</sup>Aslan Noor

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstrak

Received: 17 Oktober 2024  
Revised: 24 Oktober 2024  
Accepted: 31 Oktober 2024

Penelitian ini dilatar belakangi Minyak dan Gas Bumi (Migas) memegang peran krusial dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian nasional. Diatur oleh Undang-undang NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), Undang-undang No. 22 Tahun 2001 mengatur Migas, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil pengolahan minyak mentah. Penyalahgunaan seperti penimbunan BBM ilegal sering terjadi, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga dan merugikan masyarakat. Penegakan hukum dan penanggulangan tindak kejahatan tersebut masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis data yang bersifat preskriptif dan naratif. Bersifat preskriptif analitis dan deskriptif analitis, penelitian ini jenis yuridis normatif, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melibatkan bahan kepustakaan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian bersifat normatif kualitatif, menelaah peraturan, putusan pengadilan, dan pandangan hukum para ahli. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan pengangkutan minyak solar di Indonesia bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, menggunakan hukum pidana sesuai UU No. 22 Tahun 2001. Kasus penimbunan BBM bersubsidi kerap melibatkan niat pelaku mencari keuntungan instan dengan memanfaatkan faktor ekonomi. Dalam penegakan hukum, unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" dapat dijerat dengan pidana sesuai peraturan berlaku, seperti kasus pengangkutan minyak solar bersubsidi tanpa izin yang menyebabkan terdakwa dinyatakan bersalah.

**Keywords:** Minyak dan Gas Bumi, Tindakan Ilegal, Kepentingan Hukum

(\*) Corresponding Author: [juancarlosadiyaksa@gmail.com](mailto:juancarlosadiyaksa@gmail.com)

**How to Cite:** Sihombing, J. C. A., & Noor, A. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penimbunan Minyak Solar Dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.B/Lh/2022/Pn Kwg). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14484177>.

## PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam

sumber daya migas, yaitu hak milik (property right), dan hak mempergunakan (mening right), dan hak menjual (economic right). Sehubungan dengan hal itu, Undang - undang NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BBM (bahan bakar minyak) adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), yang termasuk di dalamnya adalah BBM. BBM atau dengan kata lain bahan bakar minyak, dikatakan seperti itu karena digunakan untuk menyebut bahan bakar yang dipakai pada kendaraan baik itu motor maupun mobil, walaupun penggunaan BBM bukan hanya pada kendaraan bermotor ataupun pada kendaraan mobil, beberapa kendaraan yang menggunakan BBM selain dari kendaraan motor dan mobil tergantung dari jenis bbm yang digunakan.

Penggunaan BBM bukan hanya terbatas pada kendaraan bermotor saja, BBM juga mempunyai beberapa jenis, dari yang di tujukan pada pada kendaraan hingga pada kegiatan rumah tangga. Di zaman yang modern seperti sekarang ini BBM atau disebut juga bahan bakar minyak sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat apalagi sekarang banyak transportasi baik dari transportasi umum hingga transportasi pribadi semuanya menggunakan BBM atau bahan bakar minyak.

Semakin banyak yang membutuhkan BBM, maka tidak sedikit juga yang melakukan tindak kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Salah satu kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu penimbunan BBM (bahan bakar minyak) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kesenangan pribadi sehingga merugikan kalangan yang membutuhkan BBM. Sehingga akibat dari kejahatan yang diperbuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi yaitu langkanya BBM serta harga BBM melonjak tinggi melebihi dari harga biasanya, sehingga membuat masyarakat yang dari kalangan kurang mampu merasa sangat di rugikan.

Penimbunan menurut kamus besar Indonesia merupakan Tindakan ilegal yang dalam pelaksanaannya barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan dengan; Izin usaha pengolahan, Izin usaha, pengangkutan Izin usaha penyimpanan, Izin usaha.

Kemudian, di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan mengenai Izin Usaha, yang paling sedikit memuat; Nama penyelenggara, Jenis usaha yang di berikan, Kewajiban

dalam penyelenggaraan perusahaan, Syarat-syarat teknis. Mengenai tindak kejahatan penimbunan BBM yang dilakukan secara ilegal Kejahatan tindak pidana. penyalagunaan penimbunan BBM merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara penimbun mengumpulkan, Menampung dan menyimpan BBM di tempat yang tidak di rekomendasikan oleh pemerintah seperti yang sudah diterapkan dalam pasal 23 ayat (1) tentang minyak dan gas bumi. Dilihat dari tujuan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk membantu warga negara yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya ternyata disalahgunakan oleh yang memiliki peluang dalam melakukan tindak kejahatan tersebut.

Penjualan bahan bakar minyak ilegal karena besarnya keuntungan yang diperoleh pembeli dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Pelanggaran hukum juga dipicu oleh masalah mendapatkan izin perusahaan dan rumah bagi orang-orang yang tinggal jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum. seperti mengolah tanpa izin, mengangkut tanpa izin, menyimpan tanpa izin, mengolah tanpa izin, dan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang mendapat subsidi pemerintah.

Penggunaan sanksi administratif dan sanksi pidana oleh penegak hukum terhadap pengedar BBM tanpa izin masih jauh dari harapan dan kurang efektif. Upaya hukum telah dilakukan terhadap pengolahan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, perdagangan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau perdagangan Bahan Bakar Minyak yang telah diatur pemerintah, disubsidi oleh aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Kementerian ESDM dengan sarana dan prasarana serta ketentuan yang berlaku.

Tindak pidana kejahatan penimbunan BBM ini sangat meresahkan warga negara terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, akibat dari penimbunan BBM yang dilakukan BBM (bahan bakar minyak) menjadi langka sehingga harga BBM melonjak dan menjadi lebih mahal. Salah satu tindak kejahatan yang sering di temui dalam masyarakat diantara salah satunya yaitu penimbunan BBM. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyalahgunaan BBM yang dimana dilakukan dengan cara menimbun, mengumpulkan, serta menyembunyikan sehingga membuat kelangkaan BBM.

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan bahan bakarminyak (BBM), menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Minyak Bumi Dan Gas yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan luar negeri.

Salah satu contoh kasus penimbunan BBM yang terjadi di Jalan Kali Asin Desa Pangulah kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, yang dimana pada kamis tanggal 23 september 2021 terjadi penangkapan Berawal ketika saksi DW dan saksi HS yang keduanya merupakan anggota

kepolisian yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan ilegal bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang.

Kemudian dari informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dilakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Karawang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi DW dan saksi HS sampai disebuah tempat pangkalan minyak milik Saksi EH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa TAB di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah total sebanyak  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu) liter dengan perincian yang terdapat didalam 1 (satu) buah truk box dengan kapasitas 8.000 (delapan ribu) liter solar , 2 (dua) buah truk bak berisi masing-masing berisi 4.000 (empat ribu) liter solar subsidi, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter telah berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) liter, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter yang telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi, 12 (sebelas) bak/ kempu yang masing-masing telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi dan 1 (satu) buah pompa/ alkon.

Bahwa Terdakwa TAB bersama dengan Saksi EH merupakan pemilik, pemodal dan penanggungjawab kegiatan usaha perseorangan/ tidak berbadan hukum di pangkalan bahan bakar solar jenis solar subsidi tersebut yang lahannya disewa perbulan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian lahan tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi jual beli bahan bakar solar bersubsidi, dimana bahan bakar minyak jenis solar subsidi diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada saksi YR, setelah itu atas perintah terdakwa, saksi YR membagikan uang kepada saksi SS, dan Saksi SS selaku sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut.

Untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan menggunakan truk boks yang telah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan tangki khusus berkapasitas 8.000 (delapan ribu) liter dan terdapat pompa untuk mengalirkan ketangki khusus tersebut dan juga menggunakan truk bak terbuka yang sudah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan 8 (delapan) bak/ kempu yang masing-masing berkapasitas 1.000 (seribu) liter.

Bahwa setelah para sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut, selesai membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek, kemudian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa kepangkalan milik terdakwa bersama dengan Saksi EH untuk diturunkan dan dipindahkan ke kempu milik terdakwa yang ada dipangkalan, yang selanjutnya untuk dijual seharga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) untuk setiap liternya kepada beberapa perusahaan supplier Bahan Bakar Minyak Industri (transportir).

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah tidak mempunyai izin perniagaan dari instansi ataupun dari pejabat yang berwenang yang terkait dengan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; yaitu dengan ancaman 6 tahun penjara atau denda sebanyak 60 milyar. Perbuatan-perbuatan dari orang-orang dan korporasi tersebut diatas, selain merugikan Negara dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan BBM, oleh karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius dan terpadu dari semua pihak yang terkait.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengkaji suatu permasalahan pertanggung jawaban hukum terhadap kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan sehingga hakim menjatuhkan pidana

## **METHODS**

Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Metode penyajian data menggunakan uraian sistematis dan teks naratif dengan metode analisis data normatif kualitatif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan dan Pengangkutan Minyak Solar dalam Sistem Pidanaan di Indonesia**

Fungsi hukum pada umumnya adalah menciptakan ketertiban didalam masyarakat, hal itu telah termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum pidana adalah salah satu aturan yang ada untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan pemberian hukuman berupa pidana untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut.

Salah satu ketertiban yang diwujudkan oleh hukum, yaitu perihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dimana setiap orang tentu akan berusaha dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup ataupun melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Permasalahan itu dapat dicontohkan seperti penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dimana dalam penggunaannya telah diatur oleh pemerintah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Dalam hal ini terjadi suatu penyalahgunaan, maka pelaku penyalahgunaan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, minyak disubsidi pemerintah adalah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Jo Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Dalam Negeri, lalu untuk harga masing-masing daerah kota atau kabupaten mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut lalu di tuangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing-masing.

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis serta memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Minyak dan gas bumi tersebut dikuasai oleh negara, hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berisi “ Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Artinya kuasa pertambangan tetap dipegang oleh pemerintah dengan maksud agar pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas.

BBM subsidi adalah BBM yang ditawarkan kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Ini karena rakyat telah mendapatkan bantuan keuangan dengan jenis harga terbatas sebelum bahan bakar sampai ke pembeli. Penurunan harga tersebut mencakup dalam proses pengolahan minyak mentah dengan metode yang terkait dengan pemberian bahan bakar minyak kepada pembeli.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Penimbunan yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang tunai atau produk dalam jumlah besar, karena takut tidak akan diperoleh lagi jika terjadi kekurangan atau kenaikan harga, atau penyimpanan adalah perbuatan mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi sedikit di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tertentu, sehingga sulit bagi warga setempat untuk membelinya.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Kegiatan usaha pengangkutan dan pendistribusian minyak dan gas bumi di lakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan pendistribusian minyak dan gas bumi, badan hukum yang bersangkutan tersebut wajib memiliki izin usaha yang diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Jika kita bertolak ukur kepada kasus studi kasus putusan nomor 113/PID.B/LH/2022/PN KWG, dapat kita lihat bahwa jaksa penuntut umum memberikan tuntutan sebagai berikut, yaitu dengan menyatakan terdakwa TOTO ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan. Lalu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.

Dan lalu jaksa penuntut umum, menyatakan bahwa barang bukti berupa : - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sudaryono SH. - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK; - 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. H. Bandi - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK; Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Daya Energi melalui Sdr. Perih - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK; Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Ctra Nuansa Sinergi melalui Sdr. Wandu Citra 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar; - 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar); - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen; - 2 (dua) Buah Alkon; - 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil; Dirampas untuk Negara - 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter; - 3 (tiga) Buah Selang Besar; - 2 (dua) Buah Selang Kecil; - 1 (satu) Buah Corong; - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078; - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460 Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Maka berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa TOTO ABU BAKAR baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi ENDANG HAMBALI (berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 23 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan

bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi DENI WIDIYANTO dan saksi HERI SISWANTO yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pangkalan ilegal bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, kemudian dari informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dilakukan penyelidikan di wilayah hukum Polres Karawang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi DENI WIDIYANTO dan saksi HERI SISWANTO sampai disebuah tempat pangkalan minyak milik Saksi ENDANG HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa TOTO ABU BAKAR di Jalan Kali Asin Desa Pangulah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah total sebanyak ± 40.000 (empat puluh ribu) liter dengan perincian yang terdapat didalam 1 (satu) buah truk box dengan kapasitas 8.000 (delapan ribu) liter solar , 2 (dua) buah truk bak berisi masing-masing berisi 4.000 (empat ribu) liter solar subsidi, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter telah berisi 7.500 (tujuh ribu lima ratus) liter, 1 (satu) buah truk tangki solar non subsidi kapasitas 16.000 (enam belas ribu) liter yang telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi, 12 (sebelas) bak/ kempu yang masing-masing telah berisi 1.000 (seribu) liter solar subsidi dan 1 (satu) buah pompa/ alkon.

Lalu terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG HAMBALI merupakan pemilik, pemodal dan penanggungjawab kegiatan usaha perseorangan/ tidak berbadan hukum di pangkalan bahan bakar solar jenis solar subsidi tersebut yang lahannya disewa perbulan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian lahan tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan dan transaksi jual beli bahan bakar solar bersubsidi, dimana bahan bakar minyak jenis solar subsidi diperoleh oleh terdakwa dengan cara terdakwa memberikan uang untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada saksi YUDA RAMADHONA, setelah itu atas perintah terdakwa, saksi YUDA RAMADHONA membagikan uang kepada saksi SALAM SUPRIATNA, dan Saksi SALIM selaku sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut, untuk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek seharga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan menggunakan truk boks yang telah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan tangki khusus berkapasitas 8.000 (delapan ribu) liter dan terdapat pompa untuk mengalirkan ketangki khusus tersebut dan juga menggunakan truk bak terbuka yang sudah dimodifikasi secara khusus dengan menempatkan 8 (delapan) bak/ kempu yang masing-masing berkapasitas 1.000 (seribu) liter.

Lalu setelah para sopir truk yang telah dimodifikasi tersebut, selesai membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di beberapa SPBU sekitar daerah karawang atau cikampek, kemudian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dibawa kepangkalan milik terdakwa bersama dengan Saksi ENDANG HAMBALI untuk diturunkan dan dipindahkan ke kempu milik terdakwa yang ada dipangkalan, yang selanjutnya untuk dijual seharga Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 6.500 (enam ribu lima

ratus rupiah) untuk setiap liternya kepada beberapa perusahaan supplier Bahan Bakar Minyak Industri (transportir) yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dengan menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi kepada yang bukan konsumen penggunaannya sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Harga jual eceran bahan bakar jenis solar bersubsidi ditetapkan dititik sesrah untuk setiap liternya sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk Minyak Solar (Gas Oil) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diatur didalam Diktum KESATU huruf b Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 83 K/12/MEM/2020 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Maka pada akhirnya jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan perniagaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi dari pemerintah tidak mempunyai izin perniagaan dari instansi ataupun dari pejabat yang berwenang yang terkait dengan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam memberikan tuntutan tersebut jaksa penuntut umum juga tidak lupa menghadirkan 13 orang saksi dan 2 saksi ahli, lalu terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Selain itu juga jaksa penuntut umum barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 73, Model Light Truck Box, Tahun Pembuatan 2012, TNKB : T 8841 AE, berikut STNK; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Sudaryono SH. - 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel Fe 74 Hdv, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2014, TNKB : T 8652 AH, berikut STNK; - 1 (satu) UNIT MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV, JENIS MBRG/L. TRUCK BAK KA, TAHUN PEMBUATAN 2011, TNKB : AD 1895 BF, berikut STNK; - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2017, TNKB : B 9141 NFA, berikut STNK; - 1 (satu) Unit Tronton Tangki Hino, Tahun Pembuatan 2019, TNKB : B 9056 VFU, berikut STNK; 40.000 (empat puluh ribu) Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar; - 12 (dua belas) Buah Kempu Kapasitas 200 Liter (4 Kempu milik Endang Hambali, 4 Kempu milik Toto Abubakar); - 29 (dua puluh sembilan) buah jerigen; - 2 (dua) Buah Alkon; - 2 (dua) Buah Mesin Pompa Kecil; - 1 (satu) Buah Drem Kapasitas 200 Liter; - 3 (tiga) Buah Selang Besar; - 2 (dua) Buah Selang Kecil; - 1 (satu) Buah Corong; - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam, Model: Rm-1190, Code: 059z4r5, Nomor Imei 1 : 357713100805073, Imei 2 : 357713100855078; - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 10+ Nomor Model: Sm-N975f/Ds, Nomor Serial: Rr8m9077h1b, Imei 1: 359259100484608, Imei 2: 35926010048460.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 kira-kira jam 20.00 Wib di Jalan Kali Asin Desa Pangulah

Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa telah digerebek oleh pihak kepolisian, pada saat itu sedang melakukan kegiatan pengangkutan minyak solar bersubsidi tanpa ijin; Bahwa pada saat penggerebekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) truk boks kapasitas 8.000 liter solar subsidi, 2 (dua) truk bak berisi masing-masing 4.000 liter solar subsidi, 1 (satu) truk solar Non Subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 7.500 liter, 1 (satu) truk solar non subsidi kapasitas 16.000 liter telah berisi 1.000 liter solar subsidi, 11 (sebelas) bak/kempu masing-masing telah terisi 1.000 liter solar subsidi, 1 (satu) pompa/alkon. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak harus memiliki izin. Terdakwa tidak mengurus perizinan dikarenakan belum cukup memenuhi persyaratan administrasi; Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika membeli kencingan dibanding dengan membeli dari SPBU.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 200,-/liter dan sebesar kurang lebih Rp. 280.000.000 selama 3 bulan menjalankan usaha tersebut; - Bahwa Terdakwa mengaku usaha Pengangkutan Bahan Bakar solar tersebut tidak memiliki izin; Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Solar tanpa izin; Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha Pengangkutan Bahan Bakar Solar selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan; Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Solar tersebut dengan memperkerjakan beberapa karyawan dan memerintahkan untuk diserahkan kepada para sopir dan knek untuk melakukan pembelian / membeli Solar Subsidi di SPBU SPBU di wilayah Karawang dan Purwakarta oleh sopir sopir dan knek dengan menggunakan Truk Modifikasi ( Helikopter ) dan setelah masing-masing Truk Modifikasi ( Helikopter ) penuh terisi 8.000 liter maka Truk Modifikasi ( Helikopter ) tersebut kembali ke pangkalan, di pangkalan kemudian kalau sudah ada Tangki Solar Non Subsidi ( sebagai pembeli ) yang sudah berada di pangkalan, maka Solar Subsidi yang berada di Truk Modifikasi ( Helikopter ) langsung dipindahkan oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Mobil Truk Tangki Non Subsidi namun jika belum ada Truk Tangki Non Subsidi yang berada di pangkalan maka Solar Subsidi yang ada di Truk Modifikasi ( Helikopter ) dipindahkan dulu oleh petugas Bongkar / Over Tap ke Kempu Kempu yang ada di pangkalan, baru kemudian setelah ada Truk Tangki Non Subsidi masuk, Solar Subsidi yang berada di Kempu-kempu tersebut dipindahkan ke Truk Tangki Non Subsidi oleh petugas Bongkar / Over Tap dan setelah Truk Tangki Non Subsidi penuh terisi sebanyak 16.000 liter dan ada juga yang 8.000 liter, maka Truk Tangki Non Subsidi pergi meninggalkan pangkalan, begitu seterusnya.;

Terdakwa memiliki mobil modifikasi 3 Truk Cold Diesel dan 1 mobil modifikasi panther yang lain itu milik Endang Hambali dan ada punya Haji Bandi; yang saat ini dijadikan Barang Bukti; - Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) Truk yang telah dimodifikasi tersebut dapat menampung kurang lebih 4 ton; - Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar tersebut kepada Industri yang diambil oleh pihak Industri; - Bahwa Terdakwa menjual Bahan Bakar Solar seharga Rp. 6.200,-/liter (enam ribu dua ratus Rupiah per liter) dan mendapatkan keuntungan sebulan sekitar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah); Terdakwa mengaku mempekerjakan Saksi Yudha Ramadhona sebagai orang kepercayaan Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat barang milik

Terdakwa dalam berkas untuk Perkara Endang Hambali; Bahwa Terdakwa tidak membeli Bahan Bakar Solar dari Kencingan; Bahwa Terdakwa hanya bekerja sama dengan Endang Hambali dalam hal sewa menyewa tempat Bersama seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dilaksanakan oleh : a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 13 bahwa Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri Energi dan sumber daya mineral, dan berdasarkan arkan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 1 ayat 4, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan berdasarkan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atau Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha kecil ( KUK) dan Badan Usaha Swasta ( BUS).

Dan sesuai dengan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.

Lalu berdasarkan peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari : a. Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. b. Sedangkan yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu: (1) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak

Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. (2) Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan BBM subsidi adalah konsumen Pengguna BBM bersubsidi diberikan kepada konsumen pengguna sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan surat rekomendasi pada konsumen-konsumen pengguna tertentu, dan yang yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan Non Subsidi sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama antara BU Niaga Migas dan Penyalur.

Selain itu, tugas mendistribusikan BBM yang disubsidi dipemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan penetapan dan keputusan Kepala BPH Migas, PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk adalah dua badan usaha pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018- 2022.

Dan mengenai perizinan yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha untuk melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Migas dapat kami sampaikan sebagai berikut : bahwa dalam melakukan Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Angka 1 menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah. Pasal 23 Angka 2 bahwa “Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau Kegiatan Usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga.

Maka pada intinya, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang; 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi Pemerintah; 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan.

### **KESIMPULAN**

Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan dan Pengangkutan Minyak Solar dalam Sistem Pidanaan di Indonesia adalah ketertiban didalam masyarakat, yang termuat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum pidana adalah salah satu aturan yang adalah untuk menciptakan ketertiban tersebut dengan tujuan pemberian hukuman berupa pidana untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau suatu kejahatan dan memperbaiki orang yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut. Penyalahgunaan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 53 Jo 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas. Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis dan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. BBM subsidi adalah BBM yang ditawarkan kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Penimbunan yang membentuk pengumpulan atau penyimpanan uang tunai atau produk dalam jumlah besar, atau penyimpanan adalah perbuatan mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut menjadi sedikit di pasaran kemudian menjualnya dengan harga tertentu, sehingga sulit bagi warga setempat untuk membelinya. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

### **KONFLIK KEPENTINGAN**

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Aslan Noor, SH., MH. CN., atas kontribusinya dalam penyelesaian jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang telah menawarkan bantuan dalam setiap pengerjaan maupun tahap editing sehingga semuanya terselesaikan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008  
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002  
Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010  
Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002  
Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Chandra Pratama, 1996

- Apeldorn Van & Dalam Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996
- Bakhri Saiful. 2012. *Hukum Migas*. Total Media. BPH Migas. 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: Penerbit BPH Migas RI .
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Buku Ajar Politik Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNILA, 2008
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty, 1988
- Dewi Ratna. 2012. *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*. Penerbit: Sign.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016
- Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007